

**ANALISA YURIDIS ATAS KESETARAAN PARA PIHAK PADA
PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG JASA PENGAMANAN
(STUDI DI PT. GARDA BHAKTI NUSANTARA)**

LITA YUSTITIA LINGGA

ABSTRACT

There are various innovations in cooperation agreement in society which is aimed to accommodate legal relationship which is mutually beneficial. One of them is cooperation agreement in security service. One of the companies which provides security service is PT. Garda Bhakti Nusantara, collaborating with many other companies, and one of them is PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia. High activity in export of PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia has made it no time to organize some types of work, and one of them is the Security department. In this case, PT. Garda Bhakti Nusantara is collaborating with PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia in providing security. The problems of the research were as follows: how about the form of cooperation between PT. Garda Bhakti Nusantara as the provider of security service with companies as the users of security service, how about the equality of the parties concerned, viewed from the right and obligation in the security service contract, and how about legal consequences of the cooperation agreement between PT. Garda Bhakti Nusantara as the security service provider and the companies as the users of security service.

Keywords: Cooperation Agreement, Balance, Security Service

I. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang *modern* dan *kompleks* telah melahirkan kerja sama yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban. Sistem tersebut terbentuk seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Untuk mendukung hal tersebut muncul berbagai inovasi bentuk perjanjian kerja sama dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengakomodir hubungan-hubungan hukum yang saling menguntungkan.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Uraian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang telah berjanji kepada yang lainnya sehingga mereka menjadi saling berjanji terikat pada janji yang telah mereka perbuat. Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya yang disebut perikatan.

Suatu perjanjian baru mengikat para pihak yang menyusunnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta. Setelah perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum maka lahirlah suatu perikatan. Dengan kata lain, bahwa antara perjanjian dan perikatan terdapat kaitan yang erat atau mempunyai hubungan yang penting karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan.¹

Pasal 1233 KUHPerduta menyebutkan “bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang”. Pada prakteknya dikenal beberapa perjanjian yang mempunyai sebutan nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus.² Salah satunya adalah perjanjian kerjasama jasa pengamanan.

Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini termasuk dalam kontrak tak bernama atau *innominaat*. Ruang lingkup kajian hukum kontrak tak bernama atau *innominaat* adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kontrak *innominaat* bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya bahwa kontrak-kontrak *innominaat* tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka mengacu kepada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUHPerduta.³

Perjanjian kerja sama jasa pengamanan merupakan suatu perjanjian yang di buat antara perusahaan penyedia jasa pengamanan dan perusahaan pengguna jasa pengamanan, dimana tujuan mengadakan perjanjian kerja sama ini adalah membantu perusahaan pengguna jasa pengamanan mengenai masalah pengamanan di lingkungan perusahaan dan penjagaan asset perusahaannya yang di lakukan sepenuhnya oleh perusahaan penyedia jasa pengamanan.

Salah satu perusahaan penyedia jasa pengamanan adalah PT. Garda Bhakti Nusantara (selanjutnya di sebut PT. GBN). Perusahaan ini didirikan pada tahun

¹ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hal. 21

² J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 148

³ Salim H.S (1), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 5

2007. Selama 9 (sembilan) tahun PT. GBN telah menjadi penanggung jawab dan pengelola pengamanan di berbagai jenis perusahaan.⁴ PT. GBN berkantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia, salah satunya berada di Kota Medan. PT. GBN sebagai perusahaan penyedia jasa pengamanan bekerja sama dengan berbagai perusahaan dengan berbagai bidang usaha salah satunya adalah PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia (selanjutnya disebut PT. IIKI).

PT. IIKI merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam proses produksi arang yang bahan bakunya adalah tempurung kelapa yang diperoleh dari pekerja yang ditugaskan khusus oleh perusahaan untuk mencari dan membelinya dari para pengumpul yang ada di wilayah kota Medan dan sekitarnya, kemudian tempurung kelapa tersebut diolah oleh para pekerja melalui beberapa proses sehingga menghasilkan arang yang berkualitas baik. Setelah tempurung kelapa menjadi arang yang berkualitas baik, kemudian arang tersebut dikemas didalam kemasan khusus yang telah diberi label karbon indo yang untuk selanjutnya di ekspor ke luar negeri.

Tingginya aktifitas dan kesibukan ekport yang dilakukan PT. IIKI sehingga membuat perusahaan tersebut tidak memiliki waktu untuk mengurus beberapa bidang pekerjaan salah satunya adalah bidang pengamanan perusahaan. Sehingga PT. IIKI membutuhkan bantuan dari perusahaan lain (PT. GBN) untuk melaksanakan aktifitas keamanan di wilayah kerja PT. IIKI.

Adanya kebutuhan jasa yang diberikan oleh PT. GBN selaku perusahaan penyedia jasa pengamanan kepada PT. IIKI menjadikan latar belakang perlunya dilakukan kerjasama dalam bidang pengamanan perusahaan. Hubungan antara kedua belah pihak yaitu PT. GBN dan PT. IIKI dapat dinamakan perikatan yang timbul dari perjanjian dimana perjanjian tersebut berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan terhadap hak dan kewajiban yang dituangkan secara tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi

⁴ *Company Profile* PT. Garda Bhakti Nusantara, hal. 2

perselisihan.⁵ Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan apa yang tersirat dan dipikirkan dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya ke dalam klausula-klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan?
2. Bagaimanakah kesetaraan para pihak di tinjau dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang di timbulkan dalam perjanjian kerjasama yang di lakukan oleh perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan.
2. Untuk mengetahui kesetaraan para pihak ditinjau dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang di timbulkan dalam perjanjian kerjasama yang di lakukan oleh perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 65

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4) Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah perjanjian.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagaimana yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.⁶

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUHPerdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perikatan dapat timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dan mengikatkan dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pada umumnya dalam suatu perjanjian adalah timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 52

dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya.

Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomie*.⁷

Bentuk dari perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini sendiri adalah perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan. Perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang disepakati oleh dua pihak yang sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya isi dan bentuk standar perjanjian yang dibuat dalam melakukan kegiatan perjanjian kerjasama jasa pengamanan adalah kebebasan para pihak untuk membuatnya yang berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai hukum perjanjian yang menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian.

Bentuk perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. Garda Bhakti Nusantara dan PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia adalah berbentuk perjanjian tertulis yang mana perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya yang awalnya sesuai dengan penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dimana keinginan para pihak yaitu PT. GBN dan PT. IIKI dituangkan dalam perjanjian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan atas pembuatan perjanjian tersebut. Jadi perjanjiannya tidak berbentuk perjanjian otentik ataupun perjanjian baku yang ditetapkan oleh salah satu pihak melainkan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan hasil negosiasi diantara PT. GBN dan PT. IIKI.

Konsep keseimbangan begitu penting dalam penyusunan suatu kontrak, khususnya perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 9

karena tahapan inilah yang menjadi dasar dalam pemenuhan prestasi. Makna keseimbangan adalah sebagaimana yang dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*even-wicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, di dalam konteks studi keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.⁸

Konsep keseimbangan dituangkan menjadi suatu asas hukum dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.⁹ Posisi para pihak dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak. Keseimbangan yang diharapkan oleh para pihak adalah berasal dari kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memenuhi unsur-unsur keadilan dan undang-undang antara lain Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara.

Konsep keseimbangan awal yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI dapat dilihat pada bagian awal dari kontrak tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama (dalam hal ini PT. IIKI) dan Pihak Kedua (dalam hal ini PT. GBN) telah sepakat dengan ruang lingkup pekerjaan (Pasal 2), Biaya Jasa yang dikenakan atas pekerjaan tersebut (Pasal 7), ganti kerugian (Pasal 12), jangka waktu perjanjian (Pasal 15).

Penjelasan pasal demi pasal dan dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut pada kenyataannya masih belum mencerminkan konsep keseimbangan seperti yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini tercermin dengan adanya ketidaksesuaian pada saat dilakukan eksekusi berupa pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat seringkali dilanggar. Akibat hal tersebut timbul pertanyaan,

⁸ *Ibid*, hal. 304

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 47

bagaimana perlindungan hukum terhadap terjadinya sengketa dalam kontrak (perjanjian) oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat, sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).¹⁰

Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedure*.¹¹

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu
 - a. Litigasi
 - b. Arbitrase
 - c. Mediasi-Arbitrase, dan
 - d. Hakim Pertikelir
2. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu:
 - a. Konsiliasi
 - b. Mediasi
 - c. Mini-Trial
 - d. *Summary Jury Trial*
 - e. *Neutral Expert Fact-Finding*, dan
 - f. *Early Expert Neutral Evaluation*

¹⁰ Salim H.S (3), *Op.Cit*, hal. 140

¹¹ *Ibid*

Kedua penyelesaian sengketa ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh instansi tersebut. *The binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak, sedangkan dalam *The nonbinding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

Apabila penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* (ADR) telah dilakukan tetapi para pihak masih juga menemui jalan buntu maka salah satu pihak terutama pihak yang dirugikan yang merasakan ketidakseimbangan dapat melakukan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat kontrak atau objek berada.

Dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI ada mengatur mengenai ganti rugi yaitu dalam Pasal 12 yang isinya sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kehilangan maupun kerusakan atas asset perusahaan yang diakibatkan karena kesengajaan, dan/atau pelanggaran tugas oleh tenaga pengamanan yang dibuktikan dengan kronologis, laporan kejadian, serta terbukti secara hukum formal, maka pihak kedua bertanggung jawab secara hukum yang berlaku.
2. Apabila terdapat kehilangan maupun kerusakan atas asset perusahaan yang diakibatkan karena kesengajaan, pelanggaran tugas, dan/atau kelalaian oleh pihak lain (kontraktor independen dan/atau agen-agenya yang dipekerjakan oleh pihak pertama), atau karyawan pihak pertama sendiri, yang dibuktikan dengan kronologis dan laporan kejadian dan terbukti secara hukum formal, maka pihak kedua tidak bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak pertama.

Isi dari pasal tersebut mengatakan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh PT. IIKI maka PT. GBN akan bertanggung jawab

dan akan melakukan ganti rugi. Sepanjang kehilangan atau kerusakan tersebut diakibatkan karena kesengajaan atau pelanggaran tugas oleh tenaga pengamanan. Lain halnya apabila kehilangan dan kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh karyawan atau pihak lain (kontraktor independen dan/atau agen-agensya yang dipekerjakan oleh pihak pertama) yang dipekerjakan oleh PT. IIKI maka PT. GBN tidak akan melakukan ganti kerugian. Apabila PT. IIKI merasa keberatan, maka PT. IIKI dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ke jalur hukum, dan hal ini sudah diatur dalam perjanjian.

Pasal 22 Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan antara PT. Garda Bhakti Nusantara dengan PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia diatur mengenai penyelesaian perselisihan yang isinya menyebutkan: “Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat”. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat 2 disebutkan: “Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan”.

Ini berarti bahwa para pihak memilih Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat menyelesaikan sengketa. Pertimbangan dipilihnya Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat menyelesaikan sengketa kontrak tersebut, karena:

1. Perjanjian itu dibuat dan ditandatangani di Medan
2. Kantor Pusat PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia berada di Medan

Hal yang sangat penting dilakukan oleh para pihak yang mengajukan sengketa kontrak ke Pengadilan adalah para pihak harus dapat membuktikan tentang apa yang dituntut. Misalnya, yang dituntut adalah menghentikan kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur. Permintaan penghentian kontrak ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak maka Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak karena putusan pengadilan, yaitu tidak berlakunya kontrak

yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Bentuk kerjasama antara perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan adalah berbentuk sebuah perjanjian tertulis dibuat dibawah tangan yang bernama perjanjian kerjasama jasa pengamanan. Perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang disepakati oleh dua pihak untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini juga termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), dimana perjanjian ini belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian kerjasama jasa pengamanan mengatur mengenai pengamanan lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh *security* dari perusahaan penyedia jasa kepada perusahaan yang menggunakan jasa.
2. Keseimbangan atau kesetaraan para pihak dapat dilihat pada isi perjanjian kerjasama jasa pengamanan terutama pada pasal hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat keseimbangan/kesetaraan antara para pihak karena para pihak menuangkan keinginannya dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan tersebut. Namun pada saat pelaksanaan dilapangan terjadi hambatan-hambatan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dari isi perjanjian tersebut dengan pelaksanaannya dilapangan. Secara formal perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini telah seimbang atau setara tetapi pada saat pelaksanaan dilapangan terjadi ketidaksesuaian.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pengamanan PT. GBN dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan membuat masing-masing pihak terikat satu sama lain dalam melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan adanya keterikatan para pihak, mengakibatkan para pihak harus memenuhi dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak melanggar maka akan dikenakan sanksi. Apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau kelalaian maka akan diberikan sanksi berupa ganti rugi, penggantian personil tenaga pengamanan, atau bahkan pemutusan hubungan kerjasama diantara para pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum pembuatan perjanjian kerjasama para pihak sudah menguasai mengenai teknik-teknik pembuatan kontrak sekaligus kondisi pada saat pelaksanaan kontrak sehingga tercapai suatu sinkronisasi antara isi kontrak dengan pelaksanaan kontrak, disamping itu kehendak masing-masing pihak dapat dicantumkan lebih spesifik dan terarah ke dalam pasal-pasal untuk menghindari penafsiran, memperkecil tingkat kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada saat pelaksanaan fungsi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. PT. GBN sebagai perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa harus benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak secara professional untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu penguasaan yang baik terhadap masalah-masalah operasional dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dilapangan berikut dengan antisipasinya sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pemenuhan kewajibannya.
3. Setiap permasalahan yang timbul sehingga menimbulkan suatu sengketa diantara para pihak, akan lebih baik jika bisa diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga penyelesaian tidak lagi harus melalui lembaga arbitrase dan melalui pengadilan. Dua media penyelesaian tersebut dianggap membutuhkan biaya yang banyak serta waktu yang lama.

V. Daftar Pustaka

Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya, Bandung

Company Profile PT. Garda Bhakti Nusantara

Djamil, Faturrahman, Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

H,S, Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Rai Widjaya, I.G, 2004, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Bekasi

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodelogi Penemuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta